



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0318 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN
PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT MAGANG PROFESI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan magang profesi program studi Manajemen Dakwah merupakan mata kuliah keahlian yang wajib diambil dan merupakan salah satu tuntutan kompetensi bidang keahlian mahasiswa yang bertujuan memberikan pengalaman dan pengetahuan akademik melalui kegiatan praktis dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah nomor : 0822/In.11/PP.009/4/2021 tanggal 1 April 2021 perihal permohonan usul SK pelaksanaan Magang Profesi Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tahun akademik 2020/2021, maka dipandang perlu menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat magang profesi program studi Manajemen Dakwah melalui Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat praktek magang profesi program studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tahun akademik 2020/2021;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT MAGANG PROFESI PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU** : Menetapkan panitia pelaksana, dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan tempat magang profesi mahasiswa program studi Manajemen Dakwah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : - Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan magang dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan magang serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan magang.
- Dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan magang serta memberikan penilaian terhadap hasil magang mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 1 April 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


/ **SIRAJUDDIN M.**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

NOMOR 0318 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT MAGANG PROFESI PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN AKADEMIK 2020/2021.


I. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :**A. Panitia Kegiatan**

Penanggung Jawab : Dr. Suhirman, M.Pd.
Ketua : Ashadi Cahyadi, MA.
Sekretaris : Putri Rezeki Rahayu, Lc, M.Ag.
Anggota : Dila Astarina, M.Pd.Kons.

B. Pelaksana dan Peserta.

No	Nama Mahasiswa/ Peserta	Dosen Pembimbing Lapangan	Pamong	Pimpinan Lembaga / Tempat Praktek
1.	1. Aprinju Ando Yana 2. Nelson Ongki S. 3. Vira Oktavia 4. Thoyib Sirau'ul Fikri 5. Revaldo 6. Sari Fadila Rahma 7. Isma Chania 8. Woni Puspa Pratiwi	Putri Rezeki Rahayu, Lc, M.Ag.	Jihad, M.HI.	H. Mukhtaridi Baijuri / Baznas Provinsi Bengkulu
2.	1. Zhona Notavia 2. Yuda 3. Suci Rahmadiny 4. Selvi Sawitri 5. Oca Irma Sulara 6. Desi Permata Sari 7. Novia Polapaking 8. Ansi Ruliza Fitriani	Ashadi Cahyadi, MA.	M. Awaluddin, M.Ag.	Ali Purnama, S.Sos.I / PT. Atima Rahmataka Wisata
3.	1. Cokro Alamin 2. Ahmad Riyadin 3. Popy Puspita 4. Hamzah Maulana 5. Herman Efendi 6. M. Irsyad Maxim 7. Meta Sonnia Sari 8. Nurjanah	Ihsan Rahmat, M.AP.	Muhlis, S.Sos.	Khairul Anam / Ponpes Darul Musthofa
4	1. Eko Wardoyo 2. Ayu Soraya Nurbaiti 3. Muh. Perdiansyah 4. Zenti Erawati 5. Sesti Sepriani 6. Yesi Puput Wulandari 7. Yesi Novita Sari	Rodiyah, MA.Hum.	Bunda Santi	Afridayanti / Yayasan Cahaya Do'a

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M